

ANALISIS INSENTIF PERPAJAKAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Djenni Sasmita*Program Studi Magister Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Tangerang*

dosenjenny@gmail.com

Editor: Rocky Rinaldi Kurniawan

Abstrak

Pertumbuhan komponen penerimaan Pajak hingga akhir bulan Maret 2020 masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga, meskipun penerimaan pajak juga masih dipengaruhi tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional, serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Wabah Corona merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan produktivitas masyarakat. Sehingga pemerintah memberikan insentif dan relaksasi pajak kepada seluruh wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa sadar atau patuh masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak selama masa pandemi. Karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan faktor-faktor produksi berupa investasi dan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas. Penelitian ini merupakan penelitian dengan isu yang terbaru. Jumlah responden sebanyak 35 orang, dan hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh dan variabel tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan.

Keywords: insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak

1. Pendahuluan

Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk pula sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia. Sebagai akibatnya, penerimaan dari pajak akan berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk memperkuat

berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Sektor perekonomian sangat mengkhawatirkan, ditengah-tengah dampak wabah corona. Sehingga pada bulan bulan Maret dan April menjadi sangat penting bagi perpajakan di Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan, batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak Orang Pribadi, adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan untuk wajib pajak Badan yaitu akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Namun, bagaimana si wajib pajak mampu membayar pajak di tengah ketidakstabilan ekonomi selama pandemi.

Situasi dampak pandemi Covid-19 saat ini sangat tidak menguntungkan untuk mencapai target penerimaan pajak. Sehingga pemerintah perlu mengantisipasinya dengan merevisi target penerimaan pajak, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan asumsi makro lainnya. Apalagi, saat ini pemerintah juga banyak mengeluarkan insentif. Pemerintah menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020 karena target APBN diperkirakan sulit tercapai. Penerimaan perpajakan 2020 diperkirakan turun sebesar Rp 403,1 triliun. Dalam APBN, penerimaan perpajakan dipatok Rp 1.865,7 triliun menjadi Rp 1.462,7 triliun. Penerimaan Perpajakan turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. PNBPN turun dampak jatuhnya harga komoditas.

Menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha karena roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah ini. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Insentif ini akan mempengaruhi penghasilan yang akan diterima oleh setiap pegawai selama 6 bulan ini. Jika sebelumnya pegawai dipotong pph pasal 21 atas penghasilan, selama April sampai dengan September 2020 nanti pegawai akan menerima kembali potongan PPh 21. Potongan itu diberikan bersamaan dengan penghasilan bulanan yang diterima pegawai. Statusnya yang sebelumnya pajak ditanggung oleh si penerima penghasilan menjadi ditanggung oleh pemerintah atau disebut Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP). Jadi, jika ada pemberi kerja yang menyalahi aturan terkait PMK ini akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

PPh Pasal 22 Impor. PPh Pasal 22 Impor yang diberikan insentif berupa pembebasan pembayaran pajak. Pembebasan ini merupakan efek dari berkurangnya aktivitas pengiriman barang untuk masuk ke Indonesia guna mencegah penyebaran virus yang semakin masif perkembangannya di Indonesia, baik itu penghentian sementara dari negara asal atau pengurangan aktivitas belanja dari pelaku impor di Indonesia. Penurunan aktivitas impor ini sangat mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia sehingga perlu diberikan sebuah stimulan melalui insentif agar wajib pajak yang menjadi pelaku usaha kembali semangat melakukan kegiatan di situasi tidak kondusif seperti ini. Dalam kebijakan itu disebutkan bahwa tujuannya ialah untuk meringankan beban dan dampak social ekonomi bagj Wajib Pajak yang terdampak Covid-19. Kebijakan ini berisikan tentang beberapa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Kebijakan ini bisa disebut sebagai *tax relief*. Kebijakan keringanan pajak untuk menanggulangi bencana biasa dikenal dengan istilah *Tax Relief on National Disaster*. Penelitian ini menguji apakah sanksi pajak yang dihapus bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran dan pelaporan.

Selama pandemi corona, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara online karena seluruh kantor pelayanan pajak seluruh Indonesia tutup sementara waktu guna mencegah penyebaran virus Corona ini. Dalam mengurus pelaporan dan pembayaran melalui www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan mitra Pajak seperti OnlinePajak. Guna mempermudah kepatuhan pajak selama masa pandemi ini, dalam mengurus pajak bisa

dilakukan secara online melalui OnlinePajak. Selain itu, tetap dapat membuat faktur pajak atas transaksi perusahaan selama bekerja di rumah dengan menggunakan fitur e- Faktur, maupun menghitung gaji karyawan di OnlinePajak. Dalam penelitian ini, diperlukan pengujian apakah pelayanan pajak secara online bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemerintah memperpanjang batas waktu pemanfaatan insentif pajak bagi industri yang terkena dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) hingga akhir masa pajak Desember 2020 dari yang sebelumnya hanya berlaku sampai masa pajak September 2020. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 86/PMK.03/2020. Perluasan insentif ini dilakukan supaya peran insentif yang diberikan tidak lagi untuk sekedar memitigasi dampak pandemi terhadap sejumlah kegiatan ekonomi. Tetapi lebih dari perluasan relaksasi dilakukan sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

2. Kajian Teori

Insentif Pajak

Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak. Menurut Winardi (2011), pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. Erly Suandy (2006), insentif pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk yaitu : (a) Pengecualian dari pengenaan pajak; (b) Pengurangan dasar pengenaan pajak; (c) Pengurangan tarif pajak; (d) Penangguhan pajak. Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal ini perlu diperhatikan adalah sampai seberapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai seberapa lama investasi yang dapat memberikan hasil. Contohnya adalah tax holiday atau tax exemption. Jenis insentif yang kedua berupa pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini, dapat ditemui dalam bentuk *double deduction*, *investment allowances*, dan *loss carry forwards*. Jenis insentif yang ketiga adalah berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan. Contohnya pengurangan tarif corporate income tax atau tarif withholding tax. Jenis insentif yang terakhir adalah penangguhan pajak. Jenis ini, diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

Sedangkan selama pandemi ini, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif

pajak yaitu corporate income tax (Pajak Penghasilan Badan), serta insentif Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Pemberian ini diberikan di tengah wabah corona yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, dan sangat penting bagi sektor pajak di Indonesia. Tujuannya dimaksudkan untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak.

Tarif Pajak

Menurut Economic deterrence theory (EDT) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan manfaat dan biaya untuk melakukan penghindaran pajak. Faktor-faktor tersebut antara lain tarif pajak dan probabilitas bahwa penghindaran pajak akan terdeteksi akan menyebabkan denda (Latief dkk, 2020). Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Menurut Zulma (2020), tarif pajak disusun berdasarkan pertimbangan atas kelangsungan usaha wajib pajak khususnya pada sektor UMKM, dimana sering ditemukan UMKM yang masih dalam tahap berkembang dengan kondisi keuangan yang labil, sehingga tarifnya tidak boleh memberatkan dan pencapaian optimal serta berasas keadilan. Permatasari (2013), mengungkapkan bahwa indikator dalam mengukur tarif pajak adalah prinsip kemampuan dalam membayar pajak; kemampuan dalam membayar pajak; tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia.

Sanksi Pajak

Kepatuhan wajib pajak sebenarnya sangat terkait dengan persepsinya dalam menilai pajak itu sendiri, sehingga cara pandang dan pemahaman dapat berbeda-beda tentang kegiatan perpajakan. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak yaitu sanksi perpajakan, penegakan hukum, perlakuan perpajakan yang adil dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel. Sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana mereka mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana berupa kurungan (Paramaduhita dan Mustikasari, 2018). Menurut Moravec dan Radyan (2016), ada dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif biasanya berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Swistak (2016) menemukan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika sanksi yang ditegakkan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak. Namun, sebaliknya, jika sanksi itu dianggap menindas, maka cenderung akan menimbulkan perlawanan dan menurunkan kepatuhan pajak.

Menurut Hutagaol et al. (2007) dalam Paramaduhita dan Mustikasari (2018) bahwa hasil penelitian dikatakan bahwa jumlah pendapatan, sanksi pajak, penegakan hukum, perlakuan perpajakan yang adil, persepsi penggunaan uang pajak secara transparansi dan akuntabilitas, serta database berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan Pajak

Petugas pajak dalam melayani dan membantu wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakan diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten serta kualitas yang diharapkan sehingga wajib pajak lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajak tepat

waktu. Pratama dan Mulyani (2019) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kottler dan Keller (2008:54) dalam Heriyah (2020) mengungkapkan bahwa ada lima dimensi yang digunakan sebagai ukuran kualitas pelayanan, adapun lima dimensi kualitas layanan tersebut, adalah keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), kepastian / jaminan (assurance), empati (empathy), berwujud/bukti fisik (tangible). Petugas pajak atau fiskus dalam memberikan pelayanan, harus memiliki keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman (experience) dalam kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan peraturan perpajakan. Heriyah (2020), mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus yang prima memberikan pengaruh positif kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Antika, et al. (2020), menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diterima maka wajib pajak akan semakin patuh. menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Teori atribusi dalam variable kualitas pelayanan petugas pajak ini mengkombinasikan kekuatan internal dan eksternal. Tetapi selama pandemi ini, kantor pelayanan pajak banyak yang tutup sementara, tidak dapat melayani wajib pajak dalam melaporkan pajak serta administrasi perpajakan. Maka peneliti akan meneliti apakah ada pengaruh positif variable pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid-19.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah sesuatu yang dapat dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dari waktu ke waktu, dan wajib pajak diharapkan perlahan menyadari pentingnya peran perpajakan bagi suatu negara. Pemerintah telah melakukan beberapa langkah yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, sebagai bagian dalam pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, serta membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan dalam penegakan hukum jika wajib pajak tidak patuh. Indonesia menganut sistem self assessment, agar sistem ini berjalan dengan efektif dan lancar maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rusyidi dan Nurhikmah, 2018). Zulma (2020), mengatakan bahwa masalah kepatuhan pajak telah menjadi fenomena yang sering terjadi baik pada negara maju maupun berkembang. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan. Bagi Tahar dan Rachman (2014), mengungkapkan kepatuhan pajak adalah upaya tanggung jawab wajib pajak kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai kegiatan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan harus dilakukan sesuai kesadaran dari masing-masing wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU dan peraturan perpajakan. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu wujud nyata pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara terutama dalam sektor perpajakan. Selama masa pandemi ini, peneliti mencoba meneliti masalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pemberian insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, menggunakan analisis konten teknik dan penelitian perpustakaan. Teknik analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan untuk melihat kesimpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang diupayakan mengungkapkan ide-ide terwujud dan penulis. Sedangkan studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian, artikel dan buku referensi yang membahas topik-topik yang berkaitan dengan tema penelitian.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan proses studi dokumen yang mengumpulkan berbagai artikel dari situs pemerintah seperti www.pajak.go.id, informasi dari berita online dan sumber informasi lainnya. Sumber lain yang tidak kalah pentingnya adalah berbagai artikel ilmiah yang dipublikasikan di berbagai nasional dan jurnal internasional. Berbagai sumber yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan studi banding dan analisis, sehingga ditentukan sumber yang sesuai dengan tema tulisan yang sedang dibuat. Tahap terakhir dari proses penelitian ini adalah proses penulisan dengan mendeskripsikan data yang telah dihimpun agar bagaimana dampak insentif perpajakan tahun 2020 terhadap prealisasi penerimaan pajak tahun 2020 bisa lebih besar dilihat secara detail.

4. Hasil dan Pembahasan

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020

Komponen realisasi perpajakan negara tahun 2020 masih mengalami kontraksi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. pada Konferensi Pers: Realisasi Pelaksanaan APBN Kinerja dan Fakta (APBN) secara virtual, pada tanggal 6 Januari 2021.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020

Uraian (triliun rupiah)	2019		2020			
	Realisasi	APBN	Perpres 72/2020	Realisasi Sementara	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
A. Penerimaan Pajak	1.332,7	1.642,6	1.198,8	1.070,0	89,3	(19,7)
1. PPh Migas	59,2	57,4	31,9	33,2	104,1	(43,9)
2. Pajak Nonmigas	1.273,5	1.585,1	1.167,0	1.036,8	88,8	(18,6)
a. PPh Non Migas	713,1	872,5	638,5	560,7	87,8	(21,4)
b. Pajak Pertambahan Nilai	531,6	685,9	507,5	448,4	88,4	(15,6)
c. Pajak Bumi dan Bangunan	21,1	18,9	13,4	21,0	155,9	(0,9)
d. Pajak Lainnya	7,7	7,9	7,5	6,8	90,6	(11,7)
B. Kepabeanan dan Cukai	213,5	223,1	205,7	212,8	103,5	(0,3)
1. Cukai	172,4	180,5	172,2	176,3	102,4	2,3
2. Pajak Perdagangan Internasional	41,1	42,6	33,5	36,5	108,9	(11,1)
a. Bea masuk	37,5	40,0	31,8	32,3	101,3	(14,0)
b. Bea keluar	3,5	2,6	1,7	4,2	255,0	19,5
TOTAL	1.546,1	1.865,7	1.404,5	1.282,8	91,3	(17,0)

(Sumber : Konferensi Pers : Realisasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020)


Dari sisi penerimaan pajak realisasi tahun 2020 adalah Rp. 1.070,0 triliun atau terjadi kontraksi 19,7% ini akan jauh lebih baik dari yang diperkirakan kontraksinya bisa mencapai 21% sehingga memang sedikit lebih baik. Meskipun tetap ini adalah kontraksi yang sangat dalam dibandingkan tahun lalu dimana penerimaan pajak kita mencapai Rp. 1.332,7 triliun dan ini jauh lebih rendah tentu Rp. 1.070,0 triliun dibandingkan APBN awal yang tadinya menargetkan penerimaan awal sebesar Rp. 1.642,6 triliun dibandingkan tingkat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 sedikit lebih turun dari Rp. 1.198,0 triliun menjadi Rp. 1.070,0 triliun. Penurunan penerimaan pajak adalah 2 yaitu pertama, wajib pajak sendiri memang mengalami penurunan dari kegiatan ekonomi yang kedua pemerintah juga memberikan insentif perpajakan yang sangat luas dari mulai UMKM pasal PPh pasal 21 pengurangan PPh pasal 25 restitusi hingga PPh final UMKM yang tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Kalau kita lihat di komposisinya PPh Migas (Minyak dan Gas Bumi) mengalami pukulan paling dalam terlihat dari harga minyak yang memang juga belum mengalami pemulihan dan minyak kita di bawah asumsi. Jadi dapat terlihat dari data tahun ini kita hanya mengumpulkan Rp. 33,2 triliun dari PPh Migas dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp. 59 triliun atau APBN awal yang tadinya mengasumsikan penerimaan PPh Migas Rp. 57,47 triliun. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 target Rp. 31,9 triliun namun kita bisa lewati menjadi Rp. 33,2 triliun. Jadi dibandingkan PPh Migas memang jarang 100% namun dibandingkan tahun lalu ataupun APBN awal ini adalah penurunan yang cukup tajam.

Untuk pajak non migas yang dikumpulkan pemerintah realisasinya sebesar Rp. 1036,8 triliun atau kontraksi 18,6% dari tahun lalu sebesar Rp 1.273,5 triliun. Ini akan sangat dalam penurunannya dibandingkan Undang-Undang APBN awal. Namun dibandingkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 maka angka tersebut adalah 88,8%. Kalau dilihat dari komposisinya sekali lagi kelihatan PPh nonmigas kontraksinya lebih dalam yaitu 21,4% tidak sedalam PPh Migas namun setahun lebih dalam dibandingkan PPh. PPh kita mengalami kontraksinya 15,6% yaitu untuk PPh nonmigas dikumpulkan Rp. 560,7 triliun itu turun dari Rp 713,1 triliun atau sebesar 21,4%. Sedangkan PPh kita sebesar Rp. 448,4 triliun itu adalah 15,6% lebih rendah dari tahun lalu sebesar Rp. 531,6 triliun. Kalau dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 kedua-duanya adalah sekitar 87% atau 88%. Untuk PBB karena jumlahnya kecil dapat di lihat pemerintah bisa mengumpulkan Rp. 21 triliun yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan asumsi di Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 target PBB ini lebih tinggi. Karena pemerintah tadinya menargetkan Rp. 13,4 triliun dan ternyata pemerintah bisa mengumpulkan Rp. 21,0 triliun.

Untuk kepabeanan dan cukai ini menjadi berita baik karena dapat dilihat meskipun dalam guncangan penerimaan kepabeanan dan cukai hampir mendekati yang pemerintah kumpulkan pada tahun 2019. Tahun 2019 pemerintah mengumpulkan Rp. 213,5 triliun dan tahun ini Rp. 212,8 triliun. Jadi hanya sedikit kontraksi -0,3% dan kalau dilihat dibandingkan asumsi awal dalam APBN awal Rp. 223,1 triliun itu juga penurunannya tidak terlalu tajam kalau dibandingkan Perpres bahkan melewati yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 yaitu Rp. 205,7 triliun, Rp. 212,8 triliun itu artinya 103,5% dari target. Untuk kontribusi terbesar adalah dari cukai terutama juga hasil tembakau. Dapat dilihat pendapatan dari cukai hasil tembakau mencapai Rp. 176,3 triliun hampir atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yaitu Rp. 172,4 triliun artinya tumbuh 2,3%. Dipenerimaan cukai ini selain karena kenaikan cukai tembakau dari sisi tarifnya ini juga karena bea dan cukai melakukan operasi untuk penanganan rokok ilegal yang luar biasa sehingga mereka bisa mengurangi beredarnya rokok ilegal dan penerimaan negara bisa diamankan. Di dalam pajak perdagangan internasional kalau dilihat bea masuk karena tadi ekspor dan impor masih mengalami kontraksi namun ekspor jauh lebih recovery kelihatan bahwa ekspor mengalami recovery. Penerimaan bea keluar Rp. 4,2 triliun ini lebih ini dari tahun lalu Rp. 3,5 triliun jadi

dalam hal ini ini adalah suatu hal yang bagus. Sedangkan bea masuknya karena impor kontraknya lebih dalam masih mengalami kontraksi hingga 14%.

Tabel 2. Penerimaan Neto Per Jenis Pajak Tahun 2020



(Sumber : Konferensi Pers : Realisasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020)

Jika dilihat komposisi dari penerimaan perpajakan terutama untuk pajak. PPh 21 mengalami kontraksi -5,2% tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh 10%. PPh 22 impor negatifnya lebih dalam karena tadi memang mengalami kontraksi yang sangat dalam yaitu -49,5%. Tahun 2019 juga sudah kontraksi namun sangat kecil yaitu -1,86%. Untuk PPh orang pribadi masih menunjukkan positif gross kalau tahun 2019 grossnya sebesar 19% tahun ini hanya 3,2% tapi ini adalah satu-satunya pajak yang masih positif pertumbuhannya.

Insentif Perpajakan Tahun 2021

Tahun 2021 masih menjadi tahun yang sulit sebab Covid-19 masih menghantui masyarakat Indonesia terlebih muncul gejala baru yang diakibatkan virus tersebut. Pandemi ini merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Hal ini belum memungkinkan untuk perekonomian masyarakat menjadi stabil seperti sedia kala. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan memutuskan untuk memperpanjang insentif perpajakan untuk membantu memulihkan perekonomian nasional dengan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Pengaturan terkait insentif pajak ini termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Perpanjangan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak hingga batas waktu yaitu tanggal 31 Juni 2021. Dalam peraturan tersebut, terdapat enam pokok ketentuan insentif pajak yang diperpanjang. Enam insentif pajak yang dimaksud adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, insentif Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi, insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, insentif Pajak Penghasilan Pasal 25, insentif Pajak UMKM, dan insentif PPN.

Pertama, penerima fasilitas insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1189 bidang industry tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan perusahaan di kawasan berikat. Fasilitas ini juga diberikan kepada karyawan yang mempunyai NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari dua ratus juta rupiah pada sektor-sektor yang telah ditentukan. Karyawan ini akan memperoleh penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang dipotong oleh pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada karyawan. Jika perusahaan mempunyai cabang maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

Kedua, penerima fasilitas insentif PPh Final Jasa yang ditanggung oleh pemerintah adalah wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3- TGAI).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: PPh 21 mengalami kontraksi -5,2% tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh 10%. PPh 22 impor negatifnya lebih dalam karena tadi memang mengalami kontraksi yang sangat dalam yaitu -49,5%. Tahun 2019 juga sudah kontraksi namun sangat kecil yaitu -1,86%. Untuk PPh orang pribadi masih menunjukkan positif gross kalau tahun 2019 grossnya sebesar 19% tahun ini hanya 3,2% tapi ini adalah satu-satunya pajak yang masih positif pertumbuhannya. PPh badan mengalami kontraksi yang sangat dalam karena PPh 25 ini karena tarifnya turun dan pemerintah memberikan insentif yang cukup besar. Karena badan dalam hal ini korporasi memang diberikan ruangan agar mereka bisa bertahan dan oleh karena itu kemudian diharapkan dapat pulih kembali kontraksinya -37,8%. Kalau dilihat PPh 26 juga mengalami kontraksi -2,87% tapi ini lebih baik dibandingkan tahun 2019 yang kontraksinya -6,4%. Sedangkan PPh final mengalami kontraksi -10,8%. Untuk PPh dalam negeri kontraksinya -13,24% ini relatif lebih rendah kontraksinya dibandingkan PPh badan yang mencapai -37%. Sedangkan untuk PPh impor mengalami kontraksi -18,13%. Beberapa jenis pajak mengalami perbaikan di kuartal terakhir seiring dengan mulai pulihnya kegiatan ekonomi meskipun dalam zona negatif. Untuk orang pribadi positif dan positifnya cukup besar untuk tempat untuk kuartal keempat. Untuk PPh Badan dapat dilihat kontraksinya masih sangat dalam dan belum membaik sampai dengan kuartal keempat. Untuk PPh 26 terlihat pada kuartal keempat sudah terjadi pembalikan ke zona positif. Untuk PPh dalam negeri kalau dilihat kontraksi di kuartal keempat lebih dalam dari kuartal kedua dan ketiga dan perlu diwaspadai dari sisi dinamika atau konstelasi ekonominya.

Perpanjangan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak hingga batas waktu yaitu tanggal 31 Juni 2021. Dalam peraturan tersebut, terdapat enam pokok ketentuan insentif pajak yang diperpanjang. Enam insentif pajak yang dimaksud adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, insentif Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi, insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, insentif Pajak Penghasilan Pasal 25, insentif Pajak UMKM, dan insentif PPh. Pertama, penerima fasilitas insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1189 bidang industry tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan perusahaan di kawasan berikat. Kedua, penerima fasilitas insentif PPh Final Jasa yang ditanggung oleh pemerintah adalah wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Ketiga, penerima fasilitas insentif PPh Pasal 22 Impor adalah wajib pajak yang bergerak pada salah satu dari 730 bidang usaha tertentu perusahaan KITE dan perusahaan di kawasan berikat. Keempat, penerima fasilitas Insentif PPh Pasal 25 berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang adalah wajib pajak yang bergerak pada salah satu dari 1018 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. kelima, penerima fasilitas insentif Pajak UMKM adalah Wajib Pajak UMKM, yaitu berupa Insentif PPh Final tarif 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang ditanggung pemerintah.

Daftar Pustaka

- D. A. Widodo, "The Indonesia government strategy to reduce the impact of the Covid-19 pandemic on the national economy," doi: 10.4108/eai.10-11-2020.2303448. 2020.
- D. Andya, "11 Poin Penting Kebijakan Ekonomi Jokowi Dalam Menghadapi Wabah Corona," *Bisnis.Com*. <https://m.bisnis.com/ekonomibisnis/read/20200401/9/1220676>

[/11-poin-penting-kebijakan-ekonomi-jokowi-menghadapi-wabah-corona-. 2020.](#)

- D. E. Silalahi and R. R. Ginting, “Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19,” *Jesya (Jurnal Ekon. Ekon. Syariah)*, 2020
- K. M. Dewantari. “Insentif Pajak Diperpanjang, Manfaatkan Segera!”. www.pajak.go.id. 2021. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/insentif-pajak-diperpanjang-manfaatkan-segera>. 2021.



Journal of
Accounting
Science &
Technology